



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tenaga Pengajar Pribadi, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Bakung, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. Mars, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Bakung, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 5 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama 2 tahun, selanjutnya berpindah ke rumah bersama di XXXXXXXXXX, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat berkomunikasi secara intens dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Penggugat; sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2024 terjadi pertengkaran karena Tergugat mengakui hubungan istimewanya dengan perempuan lain tersebut dan mengatakan bahwa perempuan tersebut pernah hamil namun mengalami keguguran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sudah berpisah selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 05 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat.
- Bahwa saksi adalah Anak dari suami pertama Penggugat
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat berkomunikasi secara intens dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, akan tetapi Penggugat yang biasa menyampaikan masalah rumah tangga nya kepada saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang saksi ketahui selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah .
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



bulan Juli 2024 sampai sekarang.

-Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.

-Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.dengan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Keponakan Penggugat

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi beberapa tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;

- Bahwa penyebab percekcoakan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang sudah 7 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Penggugat adalah Tergugat berkomunikasi secara intens dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Penggugat; sehingga Penggugat sudah mencoba

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak, akan tetapi be

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



berapa tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berkomunikasi secara intens dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Penggugat; akhirnya pada bulan Juli 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 7 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatan rukun namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya pada bulan Juli 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal 7 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin** dan **Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks



Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 7.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)